

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016.**

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2016.

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai Pedoman Pelaksanaan, terdiri atas:

- a. Fokus Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016.

KETIGA : Fokus Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:

- a. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional dengan fokus pada:
 1. Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019;
 2. Sosialisasi Peraturan Terkait Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di berbagai tingkatan pemerintahan;
 3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dalam upaya penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.
- b. Fasilitasi Koordinasi peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan fokus pada :
 1. Pelaksanaan *multilateral meeting* di tingkat daerah untuk mendukung sasaran nasional disesuaikan dengan isu strategis masing-masing daerah yang meliputi:
 - (1) Revolusi Mental; (2) Kesehatan; (3) Pendidikan; (4) Perumahan dan Permukiman; (5) Kedaulatan Pangan; (6) Maritim dan Kelautan; (7) Kedaulatan Energi; (8) Pembangunan Pariwisata; (9) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK); (10) Antar Kelompok Pendapatan; (11) Reforma Agraria; (12) Daerah Perbatasan; (13) Daerah Tertinggal; (14) Desa dan Kawasan Pedesaan; (15) Perkotaan; (16) Konektivitas; (17) Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum; (18) Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban; (19) Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi; (20) Reformasi Birokrasi; (21) Perbaikan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha; (22) Peningkatan Ekspor Nonmigas; (23) Reformasi Fiskal.
 2. Keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Temu Konsultasi yang diselenggarakan oleh Bappenas;
 3. Sosialisasi dan pengisian aplikasi e-musrenbang terkait dengan usulan kegiatan dan pendanaan pembangunan yang

akan dibahas dalam pelaksanaan forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Koordinasi Persiapan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara, yang meliputi sosialisasi, konsultasi, penilaian, dan pembinaan terkait Anugerah Pangripta Nusantara serta penilaian dokumen perencanaan pembangunan Kab/Kota terkait dengan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara.

c. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi

KEEMPAT : Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, harus memerhatikan :

- a. Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- b. Nawa Cita; dan
- c. Isu Strategis Provinsi yang sinergi dengan prioritas nasional.

KELIMA : Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 yang telah diusulkan oleh Tim Pelaksana Dekonsentrasi Daerah wajib disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2016

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

IMRON BULKIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen III, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.